

**ANALISIS LITERATUR : FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
MUNCULNYA SENGKETA PAJAK PENGHASILAN PADA PERUSAHAAN
PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA**

**Hintan Hastica¹, Mirza Maulinarhadi Ranatarisza^{2*}, Gabrielle Audrey Wijaya³,
Nur Rahmadita Setiya Ningrum⁴, Dian Gracia Sitorus⁵**
^{1,2,3,4,5} Prodi Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.
^{*}Email:mirza_mr.fia@ub.ac.id

Abstract

Tax disputes are disputes that arise due to discrepancies with the provisions of tax regulations that can have an impact on the company as well as the investment climate and state revenue. This article aims to explore the factors that drive the occurrence of income tax disputes in companies in the form of Limited Liability Companies (PT) in Indonesia in the period 2020 - present. Through a comprehensive review of relevant literature, researchers hope to identify specifically the main causes of tax disputes in companies in the form of Limited Liability Companies (PT). By understanding the root of the problem, it is expected to formulate effective policy recommendations in minimising the occurrence of tax disputes in the future. The results of this study are expected to make a significant contribution in creating a healthier tax climate and increasing investor confidence in the tax system in Indonesia.

Keywords: *Tax dispute; Limited Liability Company; Income Tax; Emergence of Dispute*

1. PENDAHULUAN

Perusahaan di Indonesia, terutama yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), sangat rentan terhadap sengketa pajak, terutama yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan (PPh). Berbagai hal dapat menyebabkan sengketa ini, seperti interpretasi aturan pajak yang berbeda, kesalahan administrasi, dan praktik penghindaran pajak perusahaan. Kondisi ini tidak hanya menyebabkan perusahaan kehilangan uang, tetapi juga menimbulkan tanggung jawab administrasi dan masalah reputasi yang dapat mengganggu operasi perusahaan.

Dari tahun 2020 hingga saat ini, kebijakan pajak Indonesia mengalami banyak perubahan, salah satunya karena pengesahan UU HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan membuat proses administrasi pajak lebih mudah. Namun, perusahaan sering menghadapi kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan tersebut, yang pada akhirnya menyebabkan sengketa

pajak. Akibatnya, diperlukan untuk mengidentifikasi komponen yang menyebabkan sengketa PPh pada PT sehingga dapat ditemukan solusi yang efektif untuk mengurangi sengketa tersebut.

Dengan menganalisis literatur secara menyeluruh, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi komponen-komponen yang mempengaruhi munculnya perdebatan PPh pada PT di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode SLR untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang akar masalah sengketa pajak. Selain itu, hasilnya diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pemangku kebijakan, akademisi, dan praktisi dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan transparan serta mengurangi kemungkinan sengketa pajak.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya sengketa pajak Penghasilan pada perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) di


Indonesia. Dengan memahami akar permasalahan, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk mengurangi frekuensi dan dampak negatif dari sengketa pajak. melalui kajian literatur yang komprehensif, penelitian ini akan menganalisis berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai penyebab sengketa pajak. hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemerintah, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang adil, transparan, dan efektif.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Pendekatan SLR merupakan jenis studi sekunder yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis penelitian yang relevan dengan topik atau fenomena tertentu. SLR juga merupakan teknik sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menguji secara kritis, serta mengintegrasikan hasil berbagai penelitian terkait dengan pertanyaan atau topik yang sedang dibahas. Proses penelitian diawali dengan pencarian jurnal-jurnal yang sesuai dengan topik yang akan diteliti.

Pengumpulan artikel untuk tinjauan literatur ini dilakukan melalui pencarian daring menggunakan platform editorial Google Scholar. Penulis menentukan kriteria terhadap jurnal yang akan digunakan agar sumber tersebut relevan dan dapat mendukung kelengkapan data dalam proses penelitian ini. Penulis melakukan pencarian jurnal terdahulu dengan menggunakan beberapa kata kunci yang sesuai dengan tujuan penelitian seperti “Sengketa Pajak”, “PT”, “Pajak Penghasilan”, dan “Munculnya Sengketa”. Dalam proses memilih jurnal-jurnal terdahulu, penulis melakukan pemilihan kriteria yaitu jurnal dalam Bahasa Indonesia dan jurnal yang terbit dalam kurun waktu 2020-2024.

Pencarian jurnal terdahulu dengan memasukkan kata kunci “Sengketa Pajak” kedalam Google Scholar, terdapat 2.390 jurnal terkait. Penulis mempersempit jurnal dengan menggunakan kata kunci “PT”, terdapat 1.520 jurnal terkait. Penulis memilah jurnal dengan menggunakan kata kunci “Pajak Penghasilan” dan “Munculnya Sengketa”, sehingga diperoleh 12 jurnal terdahulu. Penulis menetapkan batasan tahun terbit jurnal antara 2020 hingga 2024 dan berhasil mengidentifikasi 7 jurnal yang memenuhi kriteria tersebut. Selanjutnya, Penulis meninjau kembali 7 jurnal tersebut untuk memastikan kesesuaiannya dan memilih jurnal yang benar-benar relevan serta mampu mendukung penelitian secara menyeluruh, sehingga diperoleh 4 jurnal yang dianggap mendukung penelitian ini.



Gambar 1. Prisma Study Flow Diagram

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti telah melakukan review dan analisis terhadap beberapa jurnal yang mengkaji mengenai penyebab sengketa pajak atas Pajak Penghasilan pada perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Sengketa pajak merupakan salah satu isu yang sering

dihadapi oleh perusahaan berbentuk PT dalam menjalankan kewajiban perpajakan, khususnya dalam hal ini terkait Pajak Penghasilan (PPH). Fenomena ini mencerminkan adanya dinamika hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak dalam menafsirkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam beberapa jurnal yang dijadikan acuan, peneliti beberapa penyebab faktor sengketa pajak dan telah mengelompokkannya menjadi lima, diantaranya yaitu sebagai berikut :

3.1 Hasil Penelitian Perbedaan Interpretasi Regulasi Perpajakan

Fiskus atau Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan pemungutan pajak kepada Wajib Pajak atas kewajibannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Atas pungutan pajak tersebut terdapat perbedaan pendapat antara pihak fiskus dengan Wajib Pajak, maka akan dilakukannya pemeriksaan yang mungkin dapat menimbulkan sengketa pajak. Dalam penelitian (Purba et al., 2023) disebutkan bahwa PT Taspen (Persero) KCU Medan terlibat konflik dengan Direktur Jenderal Pajak yang menyebabkan sengketa pajak atas perbedaan pendapat mengenai objek pajak atas beban pengobatan karyawan.

Menurut PT Taspen (Persero) KCU Medan, atas beban pengobatan karyawan yang dibayarkan langsung ke rumah sakit bukanlah penghasilan yang seharusnya dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21. Hal ini dikarenakan, pembayaran tersebut merupakan pemberian fasilitas kepada karyawan yang merupakan bukan bagian dari gaji. Akan tetapi, Direktur Jenderal Pajak (DJP) berpendapat bahwa biaya pengobatan tersebut bagian dari penghasilan yang dikenakan pajak dan dapat mengurangi jumlah penghasilan. Argumen yang dikatakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang menyatakan bahwa berbagai jenis fasilitas yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan dapat mengurangi jumlah penghasilan dan harus

dilaporkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Secara garis besar, menurut Direktur Jenderal Pajak (DJP) semua jenis pendapatan yang diterima oleh karyawan dari perusahaan yang memberi kerja, baik berupa uang tunai maupun berbentuk barang atau fasilitas (natura dan/ atau kenikmatan), harus dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21. Sehingga tidak hanya gaji pokok yang dapat dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, akan tetapi tunjangan, bonus, dan fasilitas lain yang diberikan perusahaan kepada karyawannya. Hal ini berlaku karena pendapatan tersebut dianggap sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh karyawan. Mengenai penerapan *Matching Principle* dalam penelitian (Firmansyah et al., 2022) sebelum UU HPP penanaman prinsip tersebut tidak absolut dan cenderung lebih menyimpang daripada perubahannya pada UU HPP. Terdapat ketidaksesuaian dalam peraturan pajak terkait pemberian fasilitas kepada karyawan, yang mana dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (3) huruf d menyatakan bahwa pemberian fasilitas dalam bentuk fasilitas (natura dan/ atau kenikmatan) tidak dikenakan pajak hal ini sejalan dengan aturan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 8 ayat (1) huruf e.

Dalam ketentuan tersebut menggambarkan secara umum hubungan linier *non taxable-non deductible* mengenai implementasi regulasi terkait natura dan/ atau kenikmatan. Sebelum adanya perubahan undang-undang yang mengatur mengenai pemberian fasilitas (natura dan/ atau kenikmatan) kepada karyawan, hal ini tidak dikenakan pajak bagi perusahaan yang memberikan fasilitas (natura dan/ atau kenikmatan). Namun dapat digaris bawahi saat fasilitas (natura dan/ atau kenikmatan) diberikan oleh pihak ketiga, maka penerima fasilitas (natura dan/ atau kenikmatan) harus membayar pajak. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan penerapan *Matching Principle*. Namun setelah diberlakukannya peraturan yang baru, semua fasilitas yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan akan dianggap

sebagai penghasilan dan harus dikenakan pajak. Dan perusahaan yang memberikan fasilitas (natura dan/ atau kenikmatan) dapat mengurangi biaya fasilitas dari penghasilan bruto.

Perubahan peraturan pajak mengenai fasilitas (natura dan/ atau kenikmatan) menimbulkan masalah baru dalam menentukan nilai atau harga dari fasilitas (natura dan/ atau kenikmatan) tersebut. Hal ini dikarenakan nilai fasilitas (natura dan/ atau kenikmatan) cukup signifikan dan dapat berbeda. Acuan evaluasi yang digunakan cenderung relatif dan subjektif, misalnya berdasarkan nilai pasar, nilai yang harus dibayar oleh karyawan, atau bahkan *zero marginal cost* dari pemberi kerja. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan yang dapat dirasakan oleh pihak penerima dengan pemberi. Akibatnya sering terjadi perselisihan atau sengketa pajak antara Wajib Pajak (perusahaan atau karyawan) dengan Direktur Jenderal Pajak (DJP) atas perbedaan pandangan terhadap fasilitas (natura dan/ atau kenikmatan).

Praktik Pengelolaan Pajak oleh Perusahaan

Salah satu faktor utama penyebab sengketa pajak penghasilan di Indonesia adalah cara perusahaan mengelola pajaknya. Tujuan utama administrasi perpajakan adalah untuk mematuhi peraturan sekaligus meminimalkan beban pajak, namun praktik ini sering dilakukan dengan menerapkan multitafsir atau memanfaatkan celah dalam peraturan yang ada dan seringkali menimbulkan kontradiksi. Perencanaan pajak adalah teknik yang umum digunakan untuk meminimalkan kewajiban pajak hukum perusahaan. Namun ketika strategi ini diterapkan dengan memanfaatkan wilayah abu-abu peraturan sebagaimana ditelaah dalam penelitian B. Putri & Namasari (2023), perubahan pengakuan pendapatan, waktu transaksi, atau penggunaan metode perhitungan yang tidak biasa dapat memicu penyesuaian dari fiskus.

Selain perencanaan pajak, penghindaran pajak juga merupakan praktik yang umum dilakukan perusahaan guna mengurangi beban pajaknya. Penghindaran pajak ini biasanya dilakukan melalui strategi seperti percepatan pengakuan biaya atau penundaan pengakuan pendapatan. Meskipun praktik ini tidak secara langsung melanggar hukum, namun penghindaran pajak dinilai tidak etis dan dapat melanggar semangat peraturan perpajakan. Hal ini memungkinkan fiskus untuk melakukan amandemen perpajakan yang seringkali ditentang oleh wajib pajak dan menimbulkan perselisihan. Dalam konteks perusahaan multinasional, penyalahgunaan transfer pricing merupakan salah satu permasalahan besar yang sering menimbulkan perselisihan. Praktik ini diterapkan dengan mengatur harga transaksi antar perusahaan dalam satu grup yang memiliki hubungan istimewa, sehingga memungkinkan mereka mengalihkan keuntungan ke yurisdiksi pajak yang lebih rendah.

Menurut Rahmadanti (2023), penyalahgunaan transfer pricing menjadi sumber perselisihan karena melanggar prinsip *arm's length* yang tertuang dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 18. Penyesuaian pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak seringkali didasarkan pada penafsiran yang berbeda mengenai kesesuaian harga transfer, yang dapat menimbulkan tuntutan dan banding dari wajib pajak. Selain itu, administrasi perpajakan yang tidak efisien atau tidak patuh juga meningkatkan kemungkinan terjadinya perselisihan. Hal ini sering kali disebabkan oleh kesalahan pencatatan, perbedaan antara laporan keuangan dan bisnis, atau kurangnya dokumentasi pendukung yang tepat. Praktik administrasi perpajakan yang tidak efisien tersebut dapat memberikan keleluasaan bagi otoritas pajak untuk melakukan penyesuaian perpajakan yang pada akhirnya menimbulkan potensi perselisihan.

Kesalahan Administrasi dan Pencatatan

Dalam (Purba et al, 2023) dikatakan bahwa, Masalah sengketa pajak antara PT. Taspen (Persero) dengan Direktorat Jenderal pajak terjadi karena terdapat perbedaan pendapat mengenai pengenaan pajak atas biaya pengobatan karyawan. Dimana seharusnya biaya atas pengobatan tersebut tidak termasuk ke dalam penghasilan yang dipotong PPh 21 karena merupakan penerimaan dalam bentuk natura sehingga tidak tepat apabila dilakukan koreksi fiskal positif. Penyebab lain masalah sengketa PT. Taspen ini juga dikarenakan penetapan metode *Joint Cost* yang tidak relevan. PT. Taspen berpendapat bahwa beban atas pengobatan karyawan merupakan unsur penghasilan yang menggunakan metode proporsional (*joint cost*) (Purba et al, 2023). Selain itu, terdapat juga Perbedaan Pencatatan dalam Laporan Keuangan yang diakibatkan dari ketidaktepatan penerapan metode *joint cost* tersebut. kondisi tersebut terjadi karena beban pengobatan karyawan telah diakui oleh PT. Taspen (persero) KCU Medan dalam rincian gaji bulanan karyawan setiap dan dalam laporan keuangan dicatat secara terpisah dari beban pengobatan Karyawan yang berarti dalam hal beban gaji dibayar tersendiri dan beban pengobatan juga dibayar tersendiri (Purba et al, 2023).

Dalam jurnal yang lain, yaitu dalam (Rahmadanti, 2020) menyebutkan Peraturan tentang transfer pricing secara umum diatur dalam pasal 18 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU HPP). Hal tersebut berlaku sama untuk ketentuan peraturan perpajakan yang lain, dan ketidaksepahaman antara wajib pajak dan otoritas pajak terkait interpretasi undang-undang atau peraturan perpajakan, terutama yang berkaitan dengan penghasilan kena pajak dan pengurangan pajak, seringkali memicu ketidaksesuaian antara laporan keuangan dengan ketentuan perpajakan. Dari hal tersebut, dapat dikatakan bahwa kesalahan administrasi dan pencatatan pajak dapat menjadi faktor yang mendorong terjadinya sengketa pajak.

Faktor Operasional Perusahaan

Faktor operasional perusahaan dapat menjadi penyebab munculnya sengketa pajak penghasilan. Faktor operasional perusahaan seperti pertumbuhan penjualan (*sales growth*) dan konservatisme akuntansi. Dalam penelitian (Putri et al., 2023) menyatakan peningkatan sales growth dapat memberikan keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan, namun hal ini juga menyebabkan pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih tinggi. Akibatnya, perusahaan cenderung melakukan manajemen pajak untuk mengurangi beban pajak, yang dapat mendorong terjadinya tindakan penghindaran pajak. Tindakan tersebut berpotensi meningkatkan risiko sengketa pajak dengan otoritas pajak yang bertugas memeriksa dan menilai pengembalian serta pembayaran pajak perusahaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sales growth memiliki pengaruh signifikan terhadap sengketa pajak penghasilan.

Konservatisme akuntansi, yang melibatkan pendekatan hati-hati dalam pengakuan pendapatan dan biaya, dapat menyebabkan laba kena pajak lebih rendah dari yang seharusnya. Dalam penelitian (Putri et al., 2023) menyatakan bahwa konservatisme akuntansi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap sengketa pajak penghasilan. Perusahaan cenderung menggunakan konservatisme untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat tanpa mengurangi kewajiban pajak secara berlebihan. Namun, apabila perusahaan menggunakan konservatisme untuk menyajikan laporan keuangan yang tidak akurat dan terlalu mengurangi kewajiban pajak secara berlebihan maka konservatisme akuntansi dapat menjadi faktor yang menyebabkan munculnya sengketa pajak penghasilan.

Faktor Eksternal: Dinamika Kebijakan dan Otoritas Pajak

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan munculnya sengketa pajak

penghasilan yaitu faktor eksternal. Dalam penelitian (Purba et al., 2023) membahas kasus penolakan keberatan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap koreksi fiskal yang diajukan oleh PT Taspen. Dalam kasus ini, PT Taspen mengajukan keberatan atas penyesuaian fiskal yang dilakukan DJP, namun keberatan tersebut ditolak. Penolakan ini mendorong PT Taspen untuk melanjutkan proses hukum melalui banding ke Pengadilan Pajak. Penelitian ini mencerminkan pentingnya transparansi dan konsistensi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menangani keberatan wajib pajak.

Sementara itu, (Firmansyah et al., 2022) mengkaji dampak perubahan regulasi setelah diterapkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), khususnya terkait natura dan kenikmatan sebagai objek pajak. Dalam kebijakan ini, natura dianggap sebagai penghasilan kena pajak (taxable income) bagi penerima dan sebagai pengurang biaya (deductible expense) bagi pemberi. Meskipun memberikan kejelasan dalam aspek tertentu, regulasi ini juga menimbulkan tantangan baru, terutama dalam hal valuasi natura. Perbedaan dalam penentuan nilai natura dapat menyebabkan potensi sengketa antara wajib pajak dan DJP.

Dalam jurnal penelitian lain (Rahmadanti, 2020) menyoroti tantangan yang dihadapi perusahaan dalam menyesuaikan administrasi pajaknya akibat perubahan kebijakan perpajakan. UU HPP, sebagai salah satu kebijakan besar, membawa dampak signifikan pada proses pelaporan pajak perusahaan. Perbedaan interpretasi dan implementasi antara perusahaan dan otoritas pajak seringkali dapat menjadi pemicu sengketa.

3.2 Pembahasan

Berdasarkan analisis terhadap beberapa jurnal yang memuat indikasi penyebab terjadinya sengketa pajak atas Pajak Penghasilan pada Perseroan Terbatas, dapat disimpulkan bahwa sengketa pajak penghasilan di Indonesia merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh

berbagai faktor. Perbedaan interpretasi atas regulasi perpajakan, terutama terkait dengan konsep yang masih abu-abu seperti natura dan kenikmatan menjadi salah satu pemicu dari munculnya sengketa pajak. Selain itu, terdapat pula praktik pengelolaan pajak perusahaan yang agresif, kesalahan administrasi, serta dinamika kebijakan perpajakan yang cepat berubah juga turut berkontribusi menjadi penyebab terjadinya sengketa pajak tersebut.

Sengketa pajak dapat menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi perusahaan, baik dalam bentuk denda, bunga, maupun biaya litigasi. Meskipun beberapa perusahaan melakukan bentuk penyelewengan dan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak, namun apabila tindakan tersebut terindikasi oleh pihak berwenang dan terjadi sengketa maka besar kemungkinan perusahaan akan lebih rugi pada akhirnya. Oleh karena itu, perusahaan perlu proaktif dalam mengelola risiko pajak dengan melakukan perencanaan pajak yang hati-hati, menjaga akurasi data dan catatan, serta menjalin komunikasi yang baik dengan otoritas.

Kemudian selain itu untuk mengatasi permasalahan sengketa pajak, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak. Di antaranya adalah penyederhanaan dan klarifikasi regulasi perpajakan, peningkatan kualitas administrasi perpajakan, penguatan kerjasama antara wajib pajak dan otoritas pajak, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perpajakan. Dengan demikian diharapkan dapat tercipta iklim perpajakan yang lebih sehat dan kondusif, sehingga mengurangi potensi terjadinya sengketa pajak di masa mendatang

4. KESIMPULAN

Sengketa pajak penghasilan pada perusahaan di Indonesia merupakan permasalahan kompleks yang dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab. Perbedaan interpretasi terhadap perubahan kebijakan perpajakan terkait konsep yang masih kurang matang, serta praktik pengelolaan pajak

perusahaan yang agresif sering menjadi pemicu utama. Selain itu, kesalahan dalam administrasi, dinamika kebijakan perpajakan yang sering berubah-ubah, dan faktor operasional perusahaan juga ikut berkontribusi.

Dalam mengatasi masalah ini, diperlukan adanya upaya bersama antara perusahaan Perseroan terbatas (PT) dengan pemerintah. Perusahaan perlu melakukan perencanaan pajak yang hati-hati dan menjaga akurasi data, sementara pemerintah juga perlu menyederhanakan regulasi dan meningkatkan kualitas administrasi perpajakan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta iklim perpajakan yang lebih kondusif dan dapat mengurangi potensi terjadinya sengketa pajak di masa yang akan datang.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, antara lain: penelitian ini hanya berfokus pada sengketa pajak penghasilan pada perusahaan Perseroan Terbatas, sehingga generalisasi hasil penelitian perlu dilakukan dengan hati-hati. Selain itu, penelitian ini hanya menganalisis faktor-faktor penyebab sengketa pajak secara umum, tanpa mengukur pengaruh relatif dari masing-masing faktor. Yang terakhir, penelitian ini tidak melibatkan analisis data kuantitatif yang mendalam, sehingga sulit untuk menggeneralisasi hasil penelitian secara statistik.

Untuk penelitian selanjutnya, beberapa saran yang dapat peneliti ajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam dengan menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur pengaruh relative masing-masing faktor penyebab sengketa pajak. kedua, peneliti dapat memperluas cakupan objek penelitian dengan melibatkan berbagai jenis wajib pajak, seperti UMKM atau badan usaha lainnya. ketiga, penelitian dapat menganalisis dampak dari kebijakan perpajakan tertentu terhadap frekuensi dan intensitas sengketa pajak. keempat, penelitian dapat mengkaji praktik

penyelesaian sengketa pajak di Indonesia dan membandingkannya dengan praktik di negara lain.

5. REFERENSI

- Firmansyah, R. A., & Wijaya, S. (2022). *Natura Dan Kenikmatan Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 343-359.
- Madani, L., Kustiawan, M., & Adi Prawira, I. F. (2023). *Penghindaran Pajak, Menguntungkan atau Merugikan?*. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 11(1), 45–52.
- Putri, S. D., & Pernamasari, R. (2023). *Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Sales Growth dan Tax Planning Terhadap Sengketa Pajak Penghasilan*. *MEDIA AKUNTANSI PERPAJAKAN*, 8(2), 54-61.
- Purba, P. P. Q., & Simatupang, D. P. (2023). *Upaya Penyelesaian Sengketa Pajak PT Taspem (Persero) Kantor Cabang Utama Medan*. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 10(1), 33-41.
- Rahmadanti, W. D. (2020). *Penyelesaian Sengketa Pajak Atas Praktik Abuse Of Transfer Pricing* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Syafira Salsabilla, Linggar Sekar Kemuning, & Dien Noviany Rahmatika. (2024). *Systematic Literature Reviews : Analisis Pajak, Tunneling Insentive dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Tranfer Pricing Perusahaan*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak*, 1(3), 16–37.